



NOTA KESEPAHAMAN
antara
The Coral Triangle Initiative
on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)
dan
Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)

The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (untuk selanjutnya disebut sebagai “CTI-CFF”) adalah kemitraan multilateral oleh enam pemerintah negara *Coral Triangle (CT6)* pada tahun 2009 yang bekerja bersama untuk mengatasi ancaman mendesak yang dihadapi sumber daya pesisir dan laut yang merupakan salah satu wilayah yang paling beragam secara biologis dan ekologis di bumi. CTI-CFF dikelola melalui Sekretariat Regional yang berbasis di Manado, Indonesia.

Universitas Sam Ratulangi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UNSRAT”) adalah sebuah universitas pendidikan tinggi negeri yang didirikan pada tahun 1961 yang terletak di Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia. Visi jangka panjangnya adalah untuk menjadikan universitas yang unggul dan berbudaya. Salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas Tridharma secara berkelanjutan untuk tujuan meningkatkan kualitas program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi melalui standar terukur untuk tahap masukan (*input*), proses (*process*), hasil (*output*), dan dampak (*outcome*).

CTI-CFF dan UNSRAT selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”.

MENGINGAT Para Pihak memiliki kepentingan bersama dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, mengembangkan kegiatan penelitian dan pelatihan terkait dengan terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan bagi negara-negara di kawasan Segititiga Karang,

OLEH KARENA ITU Para Pihak menyetujui Nota Kesepahaman ini untuk menetapkan pemahaman secara resmi Para Pihak dalam hal hubungan mereka dan oleh karena itu, untuk pertimbangan yang baik dan berharga, sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempromosikan dan memperluas pemahaman internasional, pengembangan, dan kerjasama dengan menstimulasi dan mendukung pendidikan, pengembangan kapasitas dan kegiatan penelitian profesional di antara negara-negara CT6 di bawah koordinasi Para Pihak. Para Pihak berharap untuk memulai persetujuan ini untuk mengembangkan jangkauan yang lebih luas dalam jangka panjang dan akademik yang saling menguntungkan, pengembangan pengetahuan, penelitian, dan kegiatan layanan masyarakat.

Pasal 2

Upaya Kerja Sama

Para Pihak dengan ini saling menyatakan dan setuju untuk bekerja sama dalam lingkup kegiatan umum termasuk, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:

1. *Human Resource Sharing*
 - Pertukaran keahlian, seperti karyawan/dosen/pakar/pelatih
2. Peningkatan Kapasitas melalui Pendidikan dan Pelatihan
 - Keikutsertaan Para Pihak dengan mengirim peserta, contributor dan narasumber
 - Perluasan kemajuan teknologi dan promosi pembangunan sosial dan ekonomi, terutama melalui lokakarya regional, seminar, simposium, dan acara-acara lapangan
3. Konsultasi
 - Konsultasi kolaborasi dengan menggambarkan keahlian Para Pihak
4. Penelitian, Pengembangan dan Jangkauan
 - Mengembangkan dan mengadakan kolaborasi, kerjasama penelitian dan program pengembangan
 - Mengembangkan dan mengadakan kolaborasi jangkauan

Pasal 3

Ketentuan Umum

1. Nota Kesepahaman ini sendiri tidak menciptakan hubungan hukum, kewajiban hukum, atau kewajiban keuangan antara Pihak, tetapi dirancang untuk memfasilitasi dan mengembangkan proses dan kolaborasi yang saling menguntungkan.
2. Rincian dari upaya kerja sama tertentu dan proyek akan dinegosiasikan oleh Para Pihak dan diturunkan ke dalam Perjanjian Pelaksanaan tertulis yang terpisah dalam setiap permasalahan. Rincian tersebut dapat mencakup pengaturan keuangan, teknis dan substansi kegiatan, kondisi untuk penggunaan pengembangan kapasitas, pendidikan internasional, dan lain-lain.
3. Para Pihak mengakui bahwa imigrasi, keamanan, dan hukum dan peraturan yang

- berlaku lainnya dapat mempengaruhi kemampuan mereka masing-masing untuk berpartisipasi dalam pertukaran personil dan informasi.
4. Individu yang ditunjuk berikut harus melayani sebagai poin kontak untuk Pihak masing-masing untuk tujuan persetujuan ini. Semua pemberitahuan di bawah Persetujuan ini harus secara tertulis dan dikirim ke poin kontak. Dalam hal perubahan, pemberitahuan tertulis akan dikirim sebagaimana ditentukan dalam persetujuan ini.
 5. Para Pihak setuju untuk meninjau semua kegiatan secara berkala, proyek dan program yang dikembangkan di bawah naungan Nota Kesepahaman untuk menilai apakah tujuan dan sasaran yang diartikulasikan terpenuhi dan untuk menentukan kemungkinan keberlanjutannya.

Pasal 4

Jangka Waktu, Pemberlakuan, Perubahan, dan Pengakhiran

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang oleh Para Pihak untuk jangka waktu sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
 2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh Para Pihak.
 3. Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperbaharui atau diperpanjang dengan persetujuan bersama secara tertulis, dan dapat diakhiri oleh salah satu Pihak setiap saat asalkan salah satu Pihak yang mengakhiri memberikan pemberitahuan tertulis dari niatnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
 4. Salah satu Pihak dapat setiap saat, dengan atau tanpa sebab, mengakhiri Nota Kesepahaman ini tanpa biaya atau hukuman dengan memberikan pemberitahuan tertulis dari niatnya untuk mengakhiri ke Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
-

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh perwakilan masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.

DIBUAT di Bogor, pada 13 Oktober tahun dua ribu enam belas, dalam dua rangkap asli dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Untuk dan atas nama



Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc., Ph.D.

Direktur Eksekutif
Sekretariat Regional
*The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs,
Fisheries and Food Security*

Untuk dan atas nama



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.

Rektor
Universitas Sam Ratulangi